

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran revolusi industri 4.0 membawa dunia masuk ke dalam era *internet of things*, di mana teknologi dan internet merupakan hal yang selalu dipelajari dan dikembangkan oleh manusia dengan melahirkan inovasi-inovasi baru seperti kecerdasan buatan, teknologi nano, dan *cloud*. Kehadiran revolusi industri 4.0 juga mendorong terjadinya otomatisasi hampir di seluruh bidang. Dengan lahirnya teknologi dan pendekatan baru di revolusi industri 4.0, dunia fisik, digital, dan biologi menjadi satu sehingga mengubah pola hidup dan interaksi manusia.¹ Revolusi industri 4.0 telah membawa manusia masuk ke dalam suatu dunia tanpa batas, yang disebut sebagai Sistem Elektronik.

Salah satu contoh pemanfaatan teknologi revolusi industri 4.0 dapat dilihat pada saat pandemi COVID-19. Desember 2019, wabah virus COVID-19 telah menyebar luas dari Wuhan hingga ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat World Health Organization (**WHO**) untuk menetapkan penyebaran virus COVID-19 ini sebagai pandemi berskala global pada Maret 2020 hingga sekarang.² Demi mencegah penyebaran virus COVID-19, hampir seluruh aktivitas dilakukan secara daring (*online*) sehingga tidak perlu bertemu secara langsung, baik untuk

¹ M.A. Ghufro, "Revolusi Industri 4.0: Tantangan, Peluang dan Solusi bagi Dunia Pendidikan", Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Jakarta, 2 Agustus 2018, hal. 333.

² "WHO Announces COVID-19 Outbreak a Pandemic", <<https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic>>, diakses tanggal 10 September 2021.

kepentingan pekerjaan atau pendidikan. Mayoritas masyarakat Indonesia pada saat pandemi COVID-19 meluangkan waktunya lebih banyak untuk menggunakan alat elektroniknya seperti *smartphone* atau komputer, terlihat dari angka penggunaan *smartphone* selama 24 jam dalam pandemi COVID-19 di Indonesia yang relatif tinggi.³ Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (**Kominfo**), Johnny G. Plate, juga mengakui bahwa ada pergeseran konfigurasi pemanfaatan internet setelah pemerintah menetapkan pelaksanaan *work from home* dan *online class*. Jika sebelumnya hanya berada di kantor, kampus, sekolah, dan tempat umum, sekarang pemanfaatan internet bergeser ke perumahan, tempat tinggal, dan pemukiman.⁴

Berbagai peluang dan tantangan dapat dirasakan sebab pada revolusi industri 4.0 semua hal dapat terjadi dengan cepat dan mudah. Hanya dari sebuah Sistem Elektronik, pengumpulan, penyimpanan, pemroses, produksi, dan pengiriman Informasi Elektronik dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Pertukaran informasi yang cepat dan mudah, membuat aksesibilitas terhadap kemajuan teknologi juga menimbulkan pertanyaan mengenai hak individu seseorang untuk mempertahankan kerahasiaannya untuk beberapa informasi,

³ Haerunnisa, Adrian Permana, dan Ricky Firmansyah, "Peranan Smartphone dalam Dunia Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19", Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 7, No. 2, Desember 2020, hal. 143-145.

⁴ "Terjadi Pergeseran Penggunaan Internet selama Masa Pandemi", <https://kominfo.go.id/content/detail/26060/terjadi-pergeseran-penggunaan-internet-selama-masa-pandemi/0/berita_satker>, diakses 10 September 2021.

termasuk salah satunya yakni mengenai data pribadi yang semakin terancam kerahasiaannya.⁵

Beberapa hal yang dapat menjadi ancaman keamanan informasi adalah sebagai berikut:⁶

1. *Interruption:*

“Ketersediaan data terancam karena perusakan atau penghapusan data sehingga data tersebut tidak ada lagi.”

2. *Interception:*

“Kerahasiaan isi data terancam karena data yang di dalam sistem elektronik disadap atau diketahui oleh pihak yang tidak berwenang.”

3. *Modification:*

“Ancaman terhadap integritas data dengan mengakses jalur lalu lintas informasi yang sedang dikirim, yang kemudian dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang sesuai dengan keinginannya.”

4. *Fabrication:*

“Memalsukan isi informasi atau data sehingga membuat orang yang menerimanya, menganggap informasi tersebut berasal dari orang yang dapat dipercaya.”

⁵ Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia”, *Yustisia*, Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016, hal. 25.

⁶ Tanzil Kurmiawan, Anang Setiyawan, Woro Winandi, “Perbandingan Kebijakan Sistem *Big Data* di Indonesia dan Uni Eropa”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020, hal. 121.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**UU ITE**), mendefinisikan Sistem Elektronik sebagai “serangkaian perangkat dan prosedur, elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”⁷ Definisi Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (**PP 71/2019**). PP 71/2019 membagi Sistem Elektronik menjadi 2 (dua) yakni, Sistem Elektronik Lingkup Publik dan Sistem Elektronik Lingkup Privat.⁸ Meski keduanya merupakan Sistem Elektronik, namun perbedaan dari keduanya berada di pihak penyelenggaranya. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah “Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara”, sedangkan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah “Orang, Badan Usaha, dan masyarakat.”⁹

Kedua Sistem Elektronik tersebut baik Lingkup Publik atau Lingkup Privat, berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Hal ini berarti bahwa di dalam suatu Sistem Elektronik

⁷ Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik.

⁸ Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁹ Pasal 1 angka 5 dan 6, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

terdapat pertukaran Informasi Elektronik. Informasi Elektronik adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu.”¹⁰ Singkatnya, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, yang mana salah satu contoh dari sebuah data elektronik adalah data pribadi yang bersifat elektronik. Data pribadi elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang wajib dilindungi secara hukum oleh penyedia jasa elektronik.¹¹

Perlindungan data pribadi merupakan privasi seseorang, yang juga merupakan hak-hak dasar yang dilindungi konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (**UUD NRI 1945**), bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Black’s Law Dictionary juga mengemukakan konsep perlindungan data pribadi sebagai hak privasi yang dilindungi, dengan kalimat “*the right to personal autonomy or the right of a person*

¹⁰ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik.

¹¹ Rizky Karo-Karo, *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019), hal. 153.

and the person's property to be free from unwarranted public scrutiny or exposure."¹²

Secara umum, cakupan privasi terdiri dari 4 hal:¹³

1. Privasi atas Informasi (*Informational Privacy*);
2. Privasi atas Tubuh (*Bodily Privacy*);
3. Privasi atas Komunikasi (*Communication Privacy*); dan
4. Privasi atas Wilayah (*Territorial Privacy*).

Dari keempat cakupan di atas, dapat dilihat bahwa cakupan privasi dari konsep perlindungan data pribadi setidaknya mencakup 3 (tiga) hal yakni, privasi atas informasi, privasi atas komunikasi, dan privasi atas wilayah. Ketiganya setidaknya meliputi informasi pribadi, privasi dan keamanan komunikasi dalam bentuk apapun (dalam hal ini berarti dalam bentuk elektronik), hingga privasi atas tempat tinggal atau tempat kerja.

Meski perlindungan data pribadi memiliki kaitan yang erat dengan privasi, namun di Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi sifatnya masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Pada pertengahan Juni 2020, terdapat lebih dari 40 (empat puluh) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, seperti misalnya dalam UU ITE, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 5th edition. St. Paul Minn: West Publishing CO, 1979, page 1075.

¹³ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hal. 90.

tentang Tenaga Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴ Walaupun demikian, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih dalam tahap penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi (**RUU PDP**).

Urgensi dari diperlukannya RUU PDP agar dapat segera disahkan semakin terlihat pada saat ini. Pada realitanya, kasus kebocoran data pribadi masih sering terjadi. Awal Mei 2020, 91 (sembilan puluh satu) juta data pribadi pengguna Tokopedia, salah satu aplikasi *e-commerce* terbesar di Indonesia, tersebar di sebuah forum internet dan dapat diunduh secara gratis.¹⁵ Kebocoran data pribadi juga dialami oleh para pengguna Bhinneka.com, di mana jumlah data pengguna yang bocor adalah sebesar 1,2 (satu koma dua) juta.¹⁶ Bahkan, sebesar 2,3 (dua koma tiga) juta data kependudukan warga Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 diduga telah bocor dan dibagikan di forum komunitas *hacker*.¹⁷ Hal ini tentu menjadi hal yang mengkhawatirkan, sebab sampai saat ini RUU PDP tak kunjung disahkan dan Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi, sedangkan kebocoran data pribadi masih sering terjadi.

Nasib perlindungan data pribadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan sebab pada 24 November 2020, tepatnya pada saat di tengah pandemi COVID-19

¹⁴ Glenn Wijaya, "Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*", *Law Review Volume XIX*, Nomor 3, Maret 2020, hal. 334.

¹⁵ "91 Juta Data Pengguna Tokopedia Bocor dan Disebar di Forum Internet", <<https://tirto.id/91-juta-data-pengguna-tokopedia-bocor-dan-disebar-di-forum-internet-fNH1>>, diakses 27 Juli 2021.

¹⁶ "1,2 Juta Data Pengguna Dikabarkan Bocor, Bhinneka Minta Maaf", <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512164725-37-157971/12-juta-data-pengguna-dikabarkan-bocor-bhinneka-minta-maaf>>, diakses 27 Juli 2021.

¹⁷ "7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020", <<https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>>, diakses 27 Juli 2021.

dan pada saat banyaknya kasus kebocoran data di tahun yang sama, Menteri Kominfo mengundang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (**Permenkominfo 5/2020**). Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia yang berfokus pada hak digital, yakni SAFEnet, berpendapat bahwa alih-alih Pemerintah segera mengesahkan RUU PDP, Pemerintah lebih memilih untuk mengatur hal yang bersifat privat yang tentunya akan menimbulkan banyak masalah hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia di ranah digital.¹⁸

Menanggapi komentar masyarakat terhadap Permenkominfo 5/2020, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel A. Pangerapan, menyebutkan bahwa pelaksanaan Permenkominfo 5/2020 akan dilakukan dengan menghormati perlindungan hak privasi, data pribadi, serta kebebasan berekspresi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Semuel A. Pangerapan juga mengharapkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (**PSE Lingkup Privat**) dapat meningkatkan keamanan, teknologi, dan sumber daya yang memanfaatkan sistem elektronik yang dikelola.¹⁹

Secara garis besar, Permenkominfo 5/2020 mengatur mengenai pendaftaran PSE Lingkup Privat, penerbitan tanda daftar, penjatuhan sanksi administratif dan

¹⁸ “[Kertas Posisi] Analisis atas Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat”, <<https://id.safenet.or.id/2021/05/kertas-posisi-analisis-atas-permenkominfo-no-5-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-sistem-elektronik-lingkup-privat/>>, diakses 27 Juli 2021.

¹⁹ “Ketentuan PSE Lingkup Privat untuk Lindungi Negara dan Masyarakat”, <<https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/ketentuan-pse-lingkup-privat-untuk-lindungi-negara-dan-masyarakat/>>, diakses 27 Juli 2021.

normalisasi, tata Kelola dan moderasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, kewajiban PSE Lingkup Privat *User Generated Content*, kewajiban penyelenggara Komputasi Awan, permohonan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang, dan sebagainya. PSE Lingkup Privat yang dimaksud adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat, seperti Facebook, Google, YouTube, Instagram, Gojek, Grab, Tokopedia, dan masih banyak lagi.²⁰ Permenkominfo 5/2020 sendiri telah mengalami perubahan sekali oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021, yang diundangkan pada tanggal 21 Mei 2021. Perubahan tersebut hanya mengubah ketentuan Pasal 47.

Dari 49 (empat puluh sembilan) pasal yang terkandung dalam Permenkominfo 5/2020, terdapat beberapa pasal yang masuk ke ranah privasi antara lain Pasal 21 dan Pasal 35. Pasal 21 ayat (1) Permenkominfo 5/2020 mewajibkan PSE Lingkup Privat untuk “memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Kementerian atau Lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Kementerian atau Lembaga yang dimaksud adalah “Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.”²¹

Selain memberikan akses kepada Kementerian atau Lembaga, PSE Lingkup Privat juga diwajibkan untuk “memberikan akses terhadap Sistem Elektronik

²⁰ “Permenkominfo No 5 Tahun 2020 Berlaku, Perusahaan Digital Wajib Setor Data Pribadi ke Pemerintah”, <<https://tekno.kompas.com/read/2021/05/24/07320047/permenkominfo-no-5-tahun-2020-berlaku-perusahaan-digital-wajib-setor-data?page=all>>, diakses 27 Juli 2021.

²¹ Pasal 1 angka 13, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

dan/atau Data Elektronik kepada Aparat Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (2) Permenkominfo 5/2020. Aparat Penegak Hukum yang dimaksud adalah “pejabat dari Institusi Penegak Hukum yang bertanggung jawab atas suatu penyidikan, penuntutan, persidangan yang sedang berlangsung.”²² Apabila PSE Lingkup Privat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), PSE Lingkup Privat dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.²³

Tidak hanya itu, Pasal 36 ayat (5) Permenkominfo 5/2020 juga mengatur bahwa “PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Pribadi Spesifik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum.” Data Pribadi Spesifik yang dimaksud adalah “data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁴ Urgensi Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan akses Data Pribadi Spesifik seperti orientasi seksual serta pandangan politik pun menimbulkan pertanyaan.

Pasal-pasal tersebut telah masuk ke ranah privasi, dalam hal ini, Pemerintah Indonesia dapat mengakses data pribadi masyarakat yang dikuasai oleh PSE

²² Pasal 1 angka 22, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

²³ Pasal 45 ayat (4), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

²⁴ Pasal 1 angka 21, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Lingkup Privat. Ditambah dengan sanksinya yang dapat berupa pemutusan akses dan/atau pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik, PSE Lingkup Privat menjadi terjepit oleh situasi yang dilematik, antara menghormati data pribadi Pengguna Sistem Elektronik Lingkup Privat atau memberikan akses data pribadi kepada Pemerintah Indonesia agar bebas dari sanksi. Keterlibatan Pengguna Sistem Elektronik Lingkup Privat dalam pemberian akses juga tidak diatur dalam Permenkominfo 5/2020, yang artinya pemberian akses data pribadi mereka oleh PSE Lingkup Privat kepada Pemerintah Indonesia bisa saja dilakukan tanpa keterlibatan Pengguna. Hal ini tentu berpotensi untuk melanggar Hak Asasi Manusia (**HAM**), seperti Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 yakni, “tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.”²⁵ Begitu juga dengan perlindungan hukum bagi Pengguna apabila data mereka disalahgunakan oleh Pemerintah Indonesia, yang masih belum jelas bagaimana perlindungan hukum yang mereka peroleh dan jalur hukum mana yang mereka dapat tempuh untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penyalahgunaan data pribadi mereka.

Kehadiran hukum di dunia diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman, namun sering kali hukum tidak dapat mengikuti perkembangan zaman,

²⁵ Pasal 12, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

khususnya perkembangan teknologi karena inovasi dan perkembangan teknologi yang bergerak begitu cepat. Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi menjadi meningkat.²⁶ Indonesia sendiri belum memiliki hukum yang secara mengatur khusus mengenai perlindungan data pribadi. Demi mengisi sebuah kekosongan hukum yang dapat berdampak pada perlindungan data pribadi, sudah terlihat jelas betapa pentingnya RUU PDP untuk dapat segera disahkan. Namun, alih-alih mengesahkan RUU PDP, Pemerintah Indonesia lebih memilih untuk mengundang Permenkominfo 5/2020 yang mana peraturan tersebut mengatur hal yang sifatnya privat dan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengakses data pribadi Pengguna yang dikuasai oleh PSE Lingkup Privat.

Kewenangan Pemerintah Indonesia untuk menerima akses data pribadi yang dikuasai oleh PSE Lingkup Privat, keterlibatan Pengguna dalam proses pemberian akses data pribadi, serta perlindungan hukum bagi Pengguna masih menjadi sebuah masalah yang perlu dijawab. Atas uraian di atas, maka Peneliti akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERMENKOMINFO NO. 5 TAHUN 2020 MENGENAI KEWENANGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGAKSES DATA PRIBADI.”**

²⁶ Sinta Dewi, Op.Cit, hal. 27.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengatur mengenai kewenangan Kementerian dan Aparat Penegak Hukum dalam mengakses data pribadi dari Sistem Elektronik Lingkup Privat?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pengguna Sistem Elektronik Lingkup Privat jika terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh Kementerian dan Aparat Penegak Hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai kewenangan Pemerintah Indonesia dalam menerima akses data pribadi yang dikuasai oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, serta keterlibatan Pengguna Sistem Elektronik Lingkup Privat dalam proses pemberian akses data pribadi tersebut berdasarkan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Pengguna Sistem Elektronik Lingkup Privat jika terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh Pemerintah Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberi penjelasan mengenai kewenangan Pemerintah Indonesia dalam menerima akses data pribadi yang dikuasai oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat berdasarkan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberi penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi Pengguna Sistem Elektronik Lingkup Privat jika terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh Pemerintah Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai kewenangan Pemerintah Indonesia dalam menerima akses data pribadi yang dikuasai oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan keterlibatan Pengguna dalam proses pemberian akses data pribadi tersebut, serta perlindungan hukum bagi Pengguna Sistem Elektronik Lingkup Privat jika terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh Pemerintah Indonesia.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Indonesia agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi segera disahkan dan terdapat lembaga independen yang mengawasi proses pemberian akses data pribadi berdasarkan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan untuk menggambarkan isi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar alasan dilakukannya penelitian, beserta rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian, hingga manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri dari dua sub bahasan yakni, Tinjauan Teoritis dan Konseptual, yang memuat teori negara hukum, data pribadi, perlindungan data pribadi, hak asasi manusia, akses, kewenangan pemerintah, dan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara memperoleh data, jenis pendekatan yang digunakan, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang akan diteliti oleh Peneliti.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan yang telah didapatkan dari penelitian ini dan saran dari Peneliti berdasarkan penelitian ini.

